



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riki Harsono
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 38/13 November 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Wisma Melati I Rt 02/09 No 59 Kel. Jatiwarna Kec.
Pondok Melati Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Riki Harsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 103/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI HARSONO melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKI HARSONO** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) buah HP Samsung warna putih
 2. 1 (satu) buah Surat Keterangan Koperasi Pedagang Pasar Kranggan (KOPPAS Kranggan) dan
 3. Screenshot percakapan Facebook dan WA

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

 4. 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol B-3548-KRA warna putih tahun 2014 No Rangka MH1JFM219EK309813, No Mesin : JFM2F133364 atas nama ASMIYATI alamat Kranggan Pasar Rt 004/002 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi SHOLIHIN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwaia, terdakwa RIKI HARSONO pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan November tahun 2020, bertempat di depan Apartemen Grand



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhika City Jln. Raya Hankam Rt 001/005 Kel. Jatimelati Kec. Pondok Melati Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada awalnya terdakwa memasang iklan lowongan kerja di Facebook dengan nama akun palsu ARIF HIDAYAT dimana lowongan pekerjaan yang ditawarkan sebagai Office Boy di Apartemen Grand Dhika City Kota Bekasi kemudian saksi korban SHOLIHIN menghubungi terdakwa dan kemudian melakukan percakapan via whatsapp (wa) dan setelah itu terdakwa mengajak saksi korban SHOLIHIN bertemu untuk membahas pekerjaan tersebut dengan membawa persyaratan berupa lamaran kerja, KTP, Ijasah dan Kartu Keluarga di depan depan Apartemen Grand Dhika City Jln. Raya Hankam Rt 001/005 Kel. Jatimelati Kec. Pondok Melati Kota Bekasi.
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi korban SHOLIHIN menyerahkan berkas lamaran kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa saksi korban SHOLIHIN pada hari Selasa nanti akan dipanggil untuk interview dan akan ditempatkan di Grand Dhika City Jatiwarna sehingga saksi korban SHOLIHIN merasa senang dan percaya dengan kata-kata terdakwa tersebut. Kemudian saksi korban SHOLIHIN hendak pulang dan naik ke sepeda motornya merk Honda Beat No Pol B-3548-KRA warna putih Biru No Rangka : MH1JFM219EK309813, No Mesin : JFM2E1333624 dan terdakwa mengatakan mau meminjam sepeda motor saksi korban SHOLIHIN sebentar saja untuk mengambil barangnya yang ketinggalan di dekat daerah tersebut dan saksi korban SHOLIHIN karena merasa percaya dengan terdakwa kemudian menyerahkan sepeda motornya tersebut. Setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi korban SHOLIHIN ke daerah Pasar Kecapi Jatiwarna Pondok Melati Kota Bekasi dan menjualnya dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SHOLIHIN.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SHOLIHIN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa, terdakwa RIKI HARSONO pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu bulan November tahun 2020, bertempat di depan Apartemen Grand Dhika City Jln. Raya Hankam Rt 001/005 Kel. Jatimelati Kec. Pondok Melati Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada awalnya terdakwa memasang iklan lowongan kerja di Facebook dengan nama akun palsu ARIF HIDAYAT dimana lowongan pekerjaan yang ditawarkan sebagai Office Boy di Apartemen Grand Dhika City Kota Bekasi kemudian saksi korban SHOLIHIN menghubungi terdakwa dan kemudian melakukan percakapan via whatsapp (wa) dan setelah itu terdakwa mengajak saksi korban SHOLIHIN bertemu untuk membahas pekerjaan tersebut dengan membawa persyaratan berupa lamaran kerja, KTP, Ijasah dan Kartu Keluarga di depan Apartemen Grand Dhika City Jln. Raya Hankam Rt 001/005 Kel. Jatimelati Kec. Pondok Melati Kota Bekasi.
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi korban SHOLIHIN menyerahkan berkas lamaran kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa saksi korban SHOLIHIN pada hari Selasa nanti akan dipanggil untuk interview dan akan ditempatkan di Grand Dhika City Jatiwarna sehingga saksi korban SHOLIHIN merasa senang dan percaya dengan kata-kata terdakwa tersebut. Kemudian saksi korban SHOLIHIN hendak pulang dan naik ke sepeda motornya merk Honda Beat No Pol B-3548-KRA warna putih Biru No Rangka : MH1JFM219EK309813, No Mesin : JFM2E1333624 dan terdakwa mengatakan mau meminjam sepeda motor saksi korban SHOLIHIN

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar saja untuk mengambil barangnya yang ketinggalan di dekat daerah tersebut dan saksi korban SHOLIHIN karena merasa percaya dengan terdakwa kemudian menyerahkan sepeda motornya tersebut. Setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi korban SHOLIHIN ke daerah Pasar Kecapi Jatiwarna Pondok Melati Kota Bekasi dan menjualnya dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SHOLIHIN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SHOLIHIN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SHOLIHIN** dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi korban pernah memberikan keterangan di Polsek Pondok Gede Bekasi dan membenarkan isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa benar sekitar bulan November tahun 2020 istri saksi korban yaitu saksi ASMIYATI melihat iklan lowongan kerja di Facebook sebagai office boy di Apartemen Grand Dhika City dan memberitahukan kepada saksi korban sehingga saksi korban tertarik dan menghubungi Nomor yang ada di iklan tersebut dan membicarakan syarat-syarat lamaran pekerjaan.
 - Bahwa terdakwa mengajak ketemuan dengan saksi korban pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar jam 17.00 wib di depan Apartemen Grand Dhika City Jln. Raya Hankam RT 001/005 Kel. Jatimelati Kec. Pondok Melati Kota Bekasi dimana saksi korban diminta untuk membawa berkas lamaran kerja berupa surat lamaran, KTP, Ijasah. Bahwa setelah saksi korban bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi korban menyerahkan berkas lamaran kepada terdakwa dan terdakwa sempat berkata kalau nanti pada hari Selasa saksi korban akan dipanggil untuk interview dan penempatan kerja di Grand Dhika City Jatiwarna.
 - Bahwa setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban merk Honda Beat No Pol B-3548-KRA Tahun 2014 warna

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih biru dengan alasan terdakwa mau mengambil barangnya yang ketinggalan di dekat daerah disitu dan karena saksi korban merasa percaya dengan terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan kunci kontak motornya dan selanjutnya terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi korban dan tidak mengembalikannya kepada saksi korban sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pondok Gede Bekasi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah)
 - Bahwa benar saksi korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut terdakwa membenarkannya.
2. Saksi **ASMIYATI** di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Pondok Gede Bekasi membenarkan isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa sekitar bulan November tahun 2020 saksi melihat iklan lowongan kerja di Facebook sebagai office boy di Apartemen Grand Dhika City dan kemudian saksi memberitahukan kepada saksi korban SHOLIHIN mengenai lowongan pekerjaan tersebut sehingga saksi korban SHOLIHIN tertarik dan menghubungi Nomor yang ada di iklan tersebut membicarakan syarat-syarat lamaran pekerjaan.
 - Bahwa terdakwa mengajak ketemuan dengan saksi korban pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar jam 17.00 wib di depan Apartemen Grand Dhika City Jln. Raya Hankam RT 001/005 Kel. Jatimelati Kec. Pondok Melati Kota Bekasi dimana saksi diminta untuk membawa berkas lamaran kerja berupa surat lamaran, KTP, Ijasah. Bahwa setelah saksi korban bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi korban menyerahkan berkas lamaran kepada terdakwa dan terdakwa sempat berkata kalau nanti pada hari Selasa saksi korban akan dipanggil untuk interview dan penempatan kerja di Grand Dhika City Jatiwarna.
 - Bahwa setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban merk Honda Beat No Pol B-3548-KRA Tahun 2014 warna putih biru dengan alasan terdakwa mau mengambil barangnya

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketinggalan di dekat daerah disitu dan karena saksi korban merasa percaya dengan terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan kunci kontak motornya dan selanjutnya terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi korban dan tidak mengembalikannya kepada saksi korban sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pondok Gede Bekasi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa benar saksi korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Polsek Pondok Gede Bekasi dan membenarkan isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa pada bulan November 2020 pada awalnya terdakwa memasang iklan lowongan kerja di Facebook dengan nama akun palsu ARIF HIDAYAT dimana lowongan pekerjaan yang ditawarkan sebagai Office Boy di Apartemen Grand Dhika City Kota Bekasi kemudian saksi korban SHOLIHIN menghubungi terdakwa dan kemudian melakukan percakapan via whatsapp (wa) dan setelah itu terdakwa mengajak saksi korban SHOLIHIN bertemu untuk membahas pekerjaan tersebut dengan membawa persyaratan berupa lamaran kerja, KTP, Ijasah dan Kartu Keluarga di depan Apartemen Grand Dhika City Jln. Raya Hankam Rt 001/005 Kel. Jatimelati Kec. Pondok Melati Kota Bekasi.
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi korban SHOLIHIN menyerahkan berkas lamaran kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwasaksi korban SHOLIHIN pada hari Selasa nanti akan dipanggil untuk interview dan akanditempatkan di Grand Dhika City Jatiwarna sehingga saksi korban SHOLIHIN merasa senang dan percaya dengan kata-kata terdakwa tersebut. Kemudian saksi korban SHOLIHIN hendak pulang dan naik ke sepeda motornya merk Honda Beat No Pol B-3548-KRA warna putih Biru No Rangka : MH1JFM219EK309813, No Mesin : JFM2E1333624 dan terdakwa mengatakan mau meminjam sepeda motor saksi korban SHOLIHIN sebentar saja untuk mengambil

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barangnya yang ketinggalan di dekat daerah tersebut dan saksi korban SHOLIHIN karena merasa percaya dengan terdakwa kemudian menyerahkan sepeda motornya tersebut. Setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi korban SHOLIHIN ke daerah Pasar Kecapi Jatiwarna Pondok Melati Kota Bekasi dan menjualnya dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SHOLIHIN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SHOLIHIN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa Tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan surat dakwaan alternative yaitu kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif, maka majelis berhak memilih salah satu pasal yang paling mencolok dalam fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa majelis akan memilih pasal 378 KUHP dengan alasan yaitu terdakwa menjanjikan pekerjaan kepada saksi korban dan setelah akrab dan percaya lalu terdakwa meminjam motor saksi korban dan terus menjualnya.

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 378 KUHP adalah :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dst.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur diatas? Untuk itu majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang siapa diartikan setiap orang, seseorang, badan hukum, atau korporasi yang dihadapkan dimuka persidangan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung hak dan kewajiban yang dipandang sebagai subyek hukum yang mempunyai jasmani dan rohani sehat serta mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan nama atau identitas yang lengkap seperti atau sesuai dengan yang tertera dalam berkas perkara a quo dan berkedudukan dengan subyek hukum yang mempunyai jasmani dan rohani sehat serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu keadaan tersebut, maka majelis menilai unsur kesatu ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur II menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, fakta hukum menerangkan bahwa terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi korban merk Honda Beat Nopol 133548.KRA untuk tujuan mengambil suatu barang, dan oleh karena saksi korban percaya lalu memberikan sepeda motor tersebut untuk dipakai terdakwa. Ternyata setelah terdakwa meminjam motor tersebut tanpa ijin dari saksi korban menjual sepeda motor tersebut di daerah pasar kecapi Jatiwarna sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta rupiah). Akibat perbuatan tersebut, saksi korban menderita kerugian lebih kurang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Oleh karena itu majelis menilai unsur II ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur III, fakta hukum menerangkan terdakwa berpura-pura membantu mencari pekerjaan saksi korban dengan membuka akun palsu Arif Hidayat, lalu saksi korban bertemu untuk interview dan dijanjikanakan menjadi office boy di apartemen Grand Dika. Oleh karena saksi korban percaya dan yakin akan janji untuk membantu mencari kerja tersebut, saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban tanpa berpikir Panjang menyerahkan motornya kepada terdakwa. Karena percaya akan dipakai sebentar untuk mengambil barang milik terdakwa. Tapi ternyata motor saksi korban dijual tanpa ijinnya. Oleh karena itu unsur III ini dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang dikaitkan dengan keterangan saksi, pengakuan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, maka majelis menilai dengan suatu kesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan ke 1(satu) melanggar pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ada alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa dan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya dijatuhi hukuman dan dibebani biaya perkara. ;

Menimbang, bahwa terdakwa tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa masa penahanan dan masa penangkapan terdakwa akan dikurangi sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas seperti HP, surat keterangan koperasi dan percakapan WA dirampas untuk dimusnahkan dan satu buah STNK dan sepeda motor Honda Beat dikembalikan kepada saksi korban Solihin.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan majelis akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi

Mengingat pasal 378 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang terkait

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Riki Harsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan terdakwa akan dikurangi sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih
 - 1 (satu) buah Surat Keterangan Koperasi Pedagang Pasar Kranggan (KOPPAS Kranggan) dan Screenshot percakapan Facebook dan WA

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

1 (satu) buah STNK Asli Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol B-3548-KRA warna putih tahun 2014 No Rangka MH1JFM219EK309813, No Mesin : JFM2F133364 atas nama ASMIYATI alamat Kranggan Pasar Rt 004/002 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi SHOLIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000
(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Dewa Putu Yusmai Hardika S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi, S.H., Mh, Pranoto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHAYU WISMAYANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Veronica S Wijayanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Oloan Silalahi, S.H.. MH

Dewa Putu Yusmai Hardika S.H., M.Hum

Pranoto, S.H.

Panitera Pengganti,

RAHAYU WISMAYANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)